



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 42 /Pid.Sus/2019/PN.SIAK

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **OKI PRADANA Alias OKI SUPRAYETNO**  
Tempat lahir : Dusun Bakti (Rokan Hilir)  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 03 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Bakti Bagan Batu Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d tanggal 20 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 27 April 2019;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKI PRADANA Alias OKI Bin SUPRAYETNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani ongkos perkara terhadap terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/Pledooi secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan antara Terdakwa .

Menimbang, bahwa atas pledooi yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/repliknya secara lisan dalam sidang dengan menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut ;

## **DAKWAAN :**

### **Pertama**

Bahwa ia terdakwa **OKI PRADANA Alias OKI SUPRAYETNO** pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 sekira jam 19.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, saat itu Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria Alias Ari**, saksi **Heri Irwansyah** (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam di dalam kamar wisma tersebut, kemudian terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menginap dihotel Purnama di Selat panjang saat itu terdakwa mnegetahui bahwa teman terdakwa yaitu saksi **Heri Irwansyah**, saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria** patungan uang untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut menggunakan narkotika jenis sabu menggunakan alat hisap atau bong dan kaca pirek yang sudah dipersiapkan ;
- Keesokan harinya Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi **Heri Irwansyah**, saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria** patungan uang kembali patungan uang membeli narkotika jens sabu kepada orang yang tidak dikenal dengan paketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana uang saksi **Heri irwansyah** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi **Ari Satria Alias Ari** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi **Junaidi Alias Edi** Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan temanya tersebut menuju ke wisma Permata di Kelurahan Sungai Apit, rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan di Wisma Permata tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa dan temannya tersebut berhasil diamankan oleh pihak Anggota Resnarkoba Polres Siak ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 170 / BB / IX / 14329.00 / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris**, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (Tiga) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor **1,01 gram** berat bersih **0,56 gram**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,56 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan ;
2. 3 (Tiga) buah plastik pembungkus plastik bening berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 13889 / NNF / 2018 Atas nama **Heri Irwansyah Alias Heri Bin Aswansyah, Junaidi Alias Edi Bin Ali Imran** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium Cabang Medan dan hasil pemeriksaan dan Urine No.LAB : 13890/ NNF / 2018 Atas nama **Junaidi Alias Edi, Ari Satria Alias Ari, Heri Irwansyah Alias Eri, Zulhendri Alias Zul, Oki Pradana Alias Oki** yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA AKBP NRP. 60051008,- dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN AKBP NRP 63100830,-**, dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**-A t a u-**

## **K e d u a**

Bahwa ia terdakwa **OKI PRADANA Alias OKI SUPRAYETNO** pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 sekira jam 19.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, saat itu Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria Alias Ari**, saksi **Heri Irwansyah** (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam di dalam kamar wisma tersebut, kemudian terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa menginap dihotel Purnama di Selat panjang saat itu terdakwa mnegetahui bahwa teman terdakwa yaitu saksi **Heri Irwansyah**, saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria** patungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap atau bong dan kaca pirek yang sudah dipersiapkan ;
- Keesokan harinya Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi **Heri Irwansyah**, saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria** patungan uang kembali patungan uang membeli narkoba jens sabu kepada orang yang tidak dikenal dengan paketan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana uang saksi **Heri irwansyah** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi **Ari Satria Alias Ari** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi **Junaidi Alias Edi** Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa bersama dengan temanya tersebut menuju ke wisma Permata di Kelurahan Sungai Apit, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan di Wisma Permata tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa dan temannya tersebut berhasil diamankan oleh pihak Anggota Resnarkoba Polres Siak ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 170 / BB / IX / 14329.00 / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris**, SE NIK P.83184 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
  - ✓ 3 (Tiga) paket diduga narkoba jenis sabu berat kotor **1,01** gram berat bersih **0,56 gram**

Dengan Perincian :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,56 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan ;
2. 3 (Tiga) buah plastik pembungkus plastik bening berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 13889 / NNF / 2018 Atas nama **Heri Irwansyah Alias Heri Bin Aswansyah, Junaidi Alias Edi Bin Ali Imran** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium Cabang Medan dan hasil pemeriksaan dan Urine No.LAB : 13890/ NNF / 2018 Atas nama **Junaidi Alias Edi, Ari Satria Alias Ari, Heri Irwansyah Alias Eri, Zulhendri Alias Zul, Oki Pradana Alias Oki** yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA AKBP NRP. 60051008,- dan DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN AKBP NRP 63100830,-**, dengan kesimpulan adalah Positif **Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**-Atau-**

## **Ketiga**

Bahwa ia terdakwa **OKI PRADANA Alias OKI SUPRAYETNO** pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 sekira jam 19.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, saat itu Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu

6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria Alias Ari**, saksi **Oki Pradana Alias Oki** (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam di dalam kamar wisma tersebut, kemudian terdakwa bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB bersama dengan saksi **Junaidi Alias Edi**, saksi **Ari Satria Alias Ari**, saksi **Oki Pradana Alias Oki**, awalnya menginap di Hotel Purnama di Selatpanjang Kabupaten Meranti selanjutnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada **Sdr. Toni** (Belum tertangkap) paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yangmana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut patungan terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi **Ari Satria Alias Ari** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi **Junaidi Alias Edi** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan temannya tersebut menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap berupa bong, kaca pirek dan mancis yang telah dirakit, setelah peralatan lengkap narkoba jenis sabu dihubungkan dengan kaca pirek lalu kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dibakar menggunakan mancis dan asapnya dihisap . Keesokan harinya Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan terdakwa pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit terdakwa berama dengan temannya tersebut kembali patungan membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yangmana uang terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi **Ari Satria Alias Ari** Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi **Junaidi Alias Edi** Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bersama dengan temanya tersebut menuju ke wisma Permata di Kelurahan Sungai Apit, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan terdakwa bersama-sama temannya di Wisma Permata tersebut akan tetapi perbuatan terdakwa dan temannya tersebut berhasil diamankan oleh pihak Anggota Resnarkoba Polres Siak ;
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 170 / BB / IX / 14329.00 / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **Mahdi Haris, SE** NIK P.83184 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (Tiga) paket diduga narkotika jenis sabu berat kotor **1,01** gram berat bersih **0,56 gram**

Dengan Perincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,56 gram digunakan bahan pemeriksaan LABFOR MABES POLRI cabang Medan ;
2. 3 (Tiga) buah plastik pembungkus plastik bening berat 0,45 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 13889 / NNF / 2018 Atas nama **Heri Irwansyah Alias Heri Bin Aswansyah, Junaidi Alias Edi Bin Ali Imran** dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI laboratorium Cabang Medan dan hasil pemeriksaan dan Urine No.LAB : 13890/ NNF / 2018 Atas nama **Junaidi Alias Edi, Ari Satria Alias Ari, Oki Pradana Alias Oki** yang dibuat dan ditandatangani yang diperiksa oleh **ZULNI ERMA** AKBP NRP. 60051008,- dan **DELIANA NAIBORHU,S.Si,Apt** Penata TK.I NIP. 1974100222003122002,- diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. **MELTA TARIGAN** AKBP NRP 63100830,-, dengan kesimpulan adalah Positif **Metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ROFFEN RIZAL**
2. Saksi **MUHAMMAD SAPUTRA**;
3. Saksi **ARI SATRIA** Alias **SATRIA** Bin **ARIFIN**.
4. Saksi **HERI IRWANSYAH** Alias **HERI** Bin **ASWANSYAH**
- 5.Saksi **ZULHENDRI** Alias **ZUL** Bin **SUARDI**,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Saksi **JUNAIDI Alias EDI Bin ALI IMRAN**

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

### 1. **Saksi ROFFEN RIZAL**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkoba jenis sabu tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat itusaksi bersama dengan rekan yang lain menemukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi Hery irwansyah ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam milik saksi Junaidi di dalam kamar wisma tersebut, kemudian terdakwa bersamaan dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi Hery irwansyah dan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB bersama dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi saksi Hery irwansyah, awalnya menginap di Hotel Purnama di Selatpanjang Kabupaten Meranti, lalu saksi Ari satria membelikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Ari satria menyediakan alat hisap dan mengajak terdakwa, saksi junaidi, saksi Hery irwansyah, saksi Zulhendri menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi Ari satria membeli narkoba jens sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Junaidi disimpan didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi MUHAMMAD SAPUTRA:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 saksi bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkoba jenis sabu tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan rekan yang lain menemukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi Hery irwansyah ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam milik saksi Junaidi di dalam kamar wisma tersebut, kemudian terdakwa bersamaan dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi Hery irwansyah dan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB bersama dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi saksi Hery irwansyah, awalnya menginap di Hotel Purnama di Selatpanjang Kabupaten Meranti, lalu saksi Ari satria membelikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Ari satria menyediakan alat hisap dan mengajak terdakwa, saksi junaidi, saksi Hery irwansyah, saksi Zulhendri menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman terdakwa lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi Ari satria membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Junaidi disimpan didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi ARI SATRIA Alias SATRIA Bin ARIFIN:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19:00 WIB saksi, terdakwa, saksi HERI dan

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZULHENDRI ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak bertempat di Wisma Permata yang berada di Jalan Gajah Mada Keluarahan Sungai Apit, Kabupaten Siak kami ditangkap karena di tas milik saksi Junaidi ditemukan Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa benar di tas milik saksi Junaidi ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang tergantung di dinding kamar Wisma Permata ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa, saksi Hery irwansyah, dan saksi ZULHENDRI pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di Hotel Purnama yang berada di Selat panjang ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Junaidi Alias Edi, terdakwa, saksi Hery irwansyah, menginap di Hotel Purnama di Selatpanjang Kabupaten Meranti ;
- Bahwa benar saat itu saksi yang meminta uang kepada saksi Hery irwansyah sebanyak Rp. 100.000,- uang saksi Junaidi sebanyak Rp. 100.000,- yang kemudian uang tersebut saksi belikan narkotika jenis sabu kepada **Sdr. Toni** yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan ;
- Bahwa benar saksi Hery irwansyah, saksi Zulhendri, saksi Junaidi tidak kenal dengan **Sdr. Toni** ;
- Bahwa benar terdakwa saksi Hery irwansyah, saksi Zulhendri, saksi Junaidi tidak tahu darimana saksi mendapatkan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar saksi yang menyediakan alat hisap lalu mengajak terdakwa, saksi junaidi, saksi Hery irwansyah, saksi Zulhendri menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dalam menyalahgunakan narkotika jenis sabu .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### **4. Saksi HERI IRWANSYAH Alias HERI Bin ASWANSYAH**

- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan penangkapan saksi bersama dengan saksi Junaidi Alias Edi, , terdakwa, saksi Ari Satria Alias Ari, ;

11

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam milik saksi Junaidi ;
- Bahwa benar saksi bersamaan dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, terdakwa dan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, dan terdakwa, menginap di Hotel Purnama di Selatpanjang Kabupaten Meranti, saat itu saksi Ari satria meminta uang kepada saksi sebanyak Rp. 100.000,- dan uang saksi Junaidi sebanyak Rp. 100.000,- yang kemudian uang tersebut saksi Ari satria belikan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana saksi Ari satria mendapatkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. Toni ;
- Bahwa benar saksi Ari satria menyediakan alat hisap lalu mengajak saksi, saksi junaidi, terdakwa, saksi Zulhendri menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 saksi bersama dengan teman saksi lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi Ari satria membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Junaidi disimpan didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana saksi ari satria dapat menyediakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar setelah itu saksi, saksi Ari satria, saksi Junaidi, terdakwa dan saksi Zulhendri, dan menuju ke Wisma Permata di Kelurahan Sungai Apit menuju Wisma Permata, kemudian saksi diamankan Anggota Resnarkoba Polres Siak, saat itu ditemukan paketan narkoba jenis sabu di tas milik saksi Junaidi .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **5. Saksi ZULHENDRI Alias ZUL Bin SUARDI,**

- Bahwa benar saksi pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di Wisma Permata yang berada di Jalan Gajah Mada Kelurahan Sungai Apit, Kabupaten Siak dan saksi ditangkap bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan terdakwa, saksi ARI, saksi Junaidi dan saksi hery dan kami ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar saat itu ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang terletak didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi yang tergantung di dinding kamar Wisma Permata ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa, saksi ARI, saksi Junaidi dan saksi hery pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di Hotel Purnama yang berada di Selat panjang ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana saksi Ari satria mendapatkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdr. Toni ;
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 saksi dengan terdakwa, saksi Ari, saksi Junaidi dan saksi hery pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi Ari satria membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Junaidi disimpan didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu darimana saksi ari satria dapat menyediakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar setelah itu saksi, terdakwa, saksi Ari satria, saksi Junaidi, saksi hery menuju ke Wisma Permata di Kelurahan Sungai Apit menuju Wisma Permata, kemudian saksi diamankan Anggota Resnarkoba Polres Siak, saat itu ditemukan paketan narkoba jenis sabu di tas milik saksi Junaidi ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi lain yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### **6. Saksi JUNAIDI Alias EDI Bin ALI IMRAN**

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di Wisma Permata yang berada di Jalan Gajah Mada Kelurahan Sungai Apit, Kabupaten Siak bersama dengan, saksi hery, saksi ARI SATRIA dan saksi ZULHENDRI dan terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi ditangkap karena di tas hitam milik saksi ditemukan narkotia jenis shabu ;
- Bahwa benar tas warna hitam milik saksi yang tergantung di dinding kamar Wisma Permata ;
- Bahwa benar saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa, saksi hery, saksi ARI SATRIA dan saksi ZULHENDRI pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 WIB bertempat di Hotel Purnama yang berada di Selat panjang ;
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 saksi bersama dengan teman yang lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit ;
- Bahwa benar saksi Ari satria membeli narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi, yang saksi simpan didalam tas warna hitam milik saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi lain yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat itu Anggota Resnarkoba Polres melakukan pemeriksaan ditemukanlah narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam milik saksi Junaidi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Heri menggunakan mobil Honda Mobilio yang terdakwa rental pergi ke selatpanjang Kabupaten Meranti menginap di Hotel Purnama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ari sartia, saksi Junaidi saat itu setelah itu saksi Ari Satria menyuruh terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali hisap;.
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman saksi lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi Ari satria membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Junaidi disimpan didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana saksi Ari satria dapat menyediakan narkoba jenis sabu .

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa OKI PRADANA Alias OKI SUPRAYETNO tidak di ketemuan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Siak tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat itu Anggota Resnarkoba Polres melakukan pemeriksaan ditemukanlah narkoba jenis sabu di dalam tas warna hitam milik saksi Junaidi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Heri menggunakan mobil Honda Mobilio yang terdakwa rental pergi ke selatpanjang Kabupaten Meranti menginap di Hotel Purnama ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ari satria, saksi Junaidi saat itu setelah itu saksi Ari Satria menyuruh terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 kali hisap;.
- Bahwa benar pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 terdakwa bersama dengan teman saksi lainnya pulang dari Selatpanjang menuju ke Sungai Apit Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar saat di Buton Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit saksi Ari satria membeli narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal paketan narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi Junaidi disimpan didalam tas warna hitam milik saksi Junaidi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu darimana saksi Ari satria dapat menyediakan narkoba jenis sabu .

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **ketiga** yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa OKI PRADANA Alias OKI Bin SUPRAYETNO** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa **"Narkotika"** hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Vide pasal 7) dan dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan (Vide pasal 8) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Juma'at tanggal 16 November 2018 Anggota Resnarkoba Polres Siak melakukan Penyelidikan Penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di Wisma Permata di Jalan Gajahmada Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, saat itu Anggota Resnarkoba Polres Siak menemukan terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari saksi Hery irwansyah, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukanlah narkotika jenis sabu di dalam tas warna hitam milik saksi Junaidi di dalam kamar wisma tersebut, kemudian terdakwa bersamaan dengan saksi Junaidi Alias Edi, saksi Ari Satria Alias Ari, saksi Heri dan barang bukti terkait dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut, Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira jam 14.00 WIB awalnya terdakwa bersama dengan saksi Heri menggunakan mobil Honda Mobilio yang terdakwa rental pergi ke selatpanjang Kabupaten Meranti menginap di Hotel Purnama, kemudian terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi Ari sartia, saksi Junaidi saat itu mereka mengajak saksi Heri menggunakan narkotika jenis sabu setelah itu saksi Ari Satria menyuruh terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, dan terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali hisap .

Menimbang, bahwa Oleh karena sebagaimana fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa perbuatan tersebut baik menurut undang-undang maupun norma-norma yang hidup di dalam masyarakat adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan .

Dengan demikian unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu-sabu"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa terdakwa **OKI PRADANA Alias OKI Bin SUPRAYETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa **OKI PRADANA Alias OKI Bin SUPRAYETNO** Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **RABU** tanggal **06 Maret 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Maret 2019**, oleh **LIA YUWANNITA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI,SH** dan **DEWI HESTI INDRIA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BACOK** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh **TYAN ANDESTA,SH.MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadapan Terdakwa

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. RISCA FAJARWATI,SH**

**LIA YUWANNITA,SH.MH**

**2. DEWI HESTI INDRIA SH.MH**

**PANITERA PENGANTI**



**BACOK**